

## **SIARAN PERS**

## Aturan Presidential Threshold Diajukan

Jakarta, 17 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (17/1), pukul 11.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Lieus Sungkharisma.

norma yang diujikan adalah Pasal 222 UU 7/2017 (UU Pemilu) yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"

Pemohon menganggap Pasal 222 UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dimana pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum dan (2) diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dalam Petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (**MHM**)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)